LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 28 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 41 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORANISASI BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenagan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Badan Kesejahteraan Keluarga adalah Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
- 8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI Pasal 3

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Badan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Badan Kesejahteraan Keluarga adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Keluarga;.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Badan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis Pelaksanaan dan pengendalian di Bidang Kesejahteraan Keluarga
- b. Pelaksanan Suprevisi, Keuangan, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pelayanan, advokasi konseling dan peningkatan sumber daya manusia dalam institusi masyarakat di bidang keluarga berencana dan kesehatan reprudoksi;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada petugas penyuluhan lapangan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan badan .

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a. kepala Badan
 - b. Sekretarat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan sarana
 - c. Bidang Supervisi, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Supervifi program
- 2. Sub Bidang Supervisi keuangan dan sarana.
- d. Bidang Penyusunan dan penilaian program, terdiri dari :
 - 1 Sub Bidang Penyiapan program dan anggaran
 - 2 Sub Bidang Pengolahan data dan laporan
 - 3 Sub Bidang Evaluasi dan penyebarluasan informasi
- e. Bidang keluarga Berencana dan kesejahteraan Reproduksi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Advokasi Konseling Keluarga Berencana dan kesehatan reprodoksi
 - 2. Sub Bidang pelayanan Keluarga berencana dan kesejahteraan Reproduksi
 - 3. Sub Bidang Bidang Pembinaan kelembagaan Keluarga berancana dan Kesehatan Reproduksi
- f. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 3. Sub Bidang Operasional kependudukan
- g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang di sebut Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimnpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimnpin oleh seorang kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;
- (6) Bagan organisasi badan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Badan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Badan Kesejahteraan Keluarga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Badan Kesejahteraan Keluarga dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala badan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bantul yang di bentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tndak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 28 TAHUN 2000